

**KRITERIA FAKIR MISKIN MENURUT BADAN AMIL ZAKAT  
NASIONAL (BAZNAS)**

Untuk memenuhi tugas nata kuliah Ilmu Kalam

**Dosen Pengampu :**

**Dr. H. Dwi Surya Admaja. MA.**

**Wahyu Nugroho, M.H.**



**Disusun Oleh :**

Syazana sri wahyuni

12102029

**PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**2022**

# **KRITERIA FAKIR MISKIN MENURUT BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)**

## **Abstrak**

Penelitian yang dilakukan penulis adalah dengan cara menganalisis tentang keadaan ekonomi Indonesia yang menimbulkan banyaknya anak-anak jalanan, dan penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif, dimana data yang didapatkan dan dikumpulkan mengutip berita Video Youtube dan jurnal, berita, kemudian di analisis dan dijadikan sebagai suatu tulisan atau kajian yang deskriptif. dan hasil daripada penulisan ini adalah, keadaan Indonesia yang krisis ekonomi menyebabkan banyaknya timbul anak jalanan lalu timbullah pertanyaan apakah anak jalanan ini bisa masuk kedalam kriteria penerima zakat menurut BAZNAS

**Kata Kunci:** Anak Jalanan, BAZNAS, Krisis Ekonomi,

## **Pendahuluan**

Indonesia sedang di hadapi dengan krisis ekonomi yang di mana hal ini menyebabkan banyaknya Tindakan kriminalisasi terutama di daerah kota-kota besar, banyak juga kasus anak-anak yang terlantar di jalanan yang di mana permasalahan ini cukuplah serius di hadapi oleh bangsa Indonesia (Gosyen & Indonesia, 2020)

Jika di selidiki lebih dalam kasus dari anak-anak yang terlantar di jalanan ini sangatlah banyak dan menjadi permasalahan yang sangat serius, anak-anak jalanan ini banyak kita temui di kota-kota besar terutama di daerah lampu merah, pertokoan, di bawah jembatan, dan di tempat-tempat perkotaan

Padahal kehidupan anak-anak ini sudah di atur oleh pengkordinir akan tetapi hal tersebut belum ada yang membuahkan hasil di mana jumlah anak-anak jalanan ini bukan semakin berkurang akan tetapi semakin bertambah setiap tahunnya di mana kasus anak-anak ini akan mengarah kearah Tindakan kriminalisasi yang terjadi di daerah perkotaan

Menurut data tahunan, jumlah anak terlantar dan anak jalanan di Kota Bengawann bervariasi. Merujuk pada tabel jumlah penyandang disabilitas sosial tahun dua ribu dua puluh satu yang dipublikasikan di Catatan Kota Surakarta sebagai angka tahun dua ribu dua puluh dua (Badan Pusat Statistik Kota Surakarta), terdapat 65 anak terlantar dan 46 anak jalanan. Evi Maharani, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surakarta, mengatakan pihaknya akan mengurus

tujuh belas anak terlantar pada dua ribu dua puluh. Pengurangan menjadi enam belas anak pada dua ribu dua puluh satu dan sebelas anak pada dua ribu dua puluh dua.

Namun jumlah orang yang peduli terhadap anak jalanan jauh lebih tinggi, yaitu dua ratus enam anak pada tahun dua ribu dua puluh, dua ratus delapan puluh lima anak pada tahun dua ribu dua puluh satu, dan dua ratus delapan puluh lima anak jalanan pada tahun dua ribu dua puluh dua. Mengenai perbedaan informasi anak terlantar dan anak jalanan dari informasi BPS dan dinas sosial, Evi mengatakan, informasi tersebut berubah dari waktu ke waktu. Sifatnya sangat fluktuatif. Jadi Anda dapat menambah dan mengurangi kapan saja. Namun jelas bahwa mereka berdua membutuhkan perhatian untuk memiliki kehidupan yang lebih baik

Namun pada dasarnya anak-anak jalanan ini memang banyak tidak dihiraukan, mereka tidak tau bahwa anak-anak jalanan ini setiap harinya melakukan pekerjaan yang tidak jelas arahnya kurangnya perhatian yang mereka dapatkan dari orang tua dan tak ada kata rumahku istanaku bagi mereka, mereka mengais rupiah yang sedikit hanya cukup untuk makan hari ini dan tak tau apa lagi apa yang harus mereka lakukan

Berdasarkan uraian tersebut, maka muncul beberapa pertanyaan mendasar terkait Fakir miskin seperti apa yang bisa menerima zakat, yaitu:

- 1) Bagaimana status anak jalanan dalam menerima zakat ?
- 2) Apakah anak jalanan termasuk kriteria fakir miskin dalam menerima zakat ?

Sebagusnya pemerintah juga perlu memperhatikan masyarakat yang di bawah agar tidak terjadi peningkatan anak jalanan yang banyak setiap tahun bukan hanya memperhatikan model pembangunan yang lebih di kota-kota besar dan agar tidak terjadi model pembangunan di daerah yang tidak merata.

## **Metode**

Penulis menggunakan Metode Kualitatif karena penulis melakukan penganalisan kemudian memaparkan hasil data yang telah di research, kemudian Metode Deskriptif karena penulis memaparkan fenomena permasalahan yang sedang terjadi, adapun metode analitis karena penulis menjawab semua isu permasalahan menggunakan data yang telah di analisis, dan Metode Normatif karena ada aturan hukum yang bersangkutan dengan isu yang sedang di bahas oleh penulis, serta penulis menggunakan data sekunder dengan cara mengumpulkan data dari beberapa jurnal, buku, serta berita yang membahas tentang kasus

radikalisme dan moderasi beragama untuk memperkuat dan memperjelas hasil penelitian serta memperkaya Bahasa penulisan.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Sebab Adanya Anak Jalanan**

Anak jalanan ini berasal dari keluarga menengah kebawah yang di mana penghasilan orang tua nya hanya sampai dua ratus sampai tiga ratus ribu perbulan di tambah lagi kebutuhan keluarga yang semakin membeludak di sebabkan kebanyakan masyarakat menengah kebawah ini lebih memilih untuk memiliki banyak anak sehingga jumlah pengeluaran mereka lebih besar dari jumlah pemasukan dan hal inilah yang memicu anak anak untuk turut ikut kejalan mencari kerja serabutan untuk memenuhi hidup sehari hari.

Anak jalanan juga bisa di picu dari lingkungan sekitar karna banyak anak zaman sekarang lebih senang untuk berkumpul dengan teman temannya dari pada keluarganya di karnakan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak sehingga anak bergaul dengan anak anak jalanan dan terpengaruhlah mereka untuk menjadi anak jalanan(Isti Rochatun□, Suprayogi, 2012)

Kerendahan ekonomi negara juga berpengaruh timbulnya mereka para anak jalanan mereka menjadi korban dari eksploitasi orang tua mereka yang tak bertanggung jawab anak anak jalanan ini muncul karna terpisah sari orang tua mereka ada juga yang di sebabkan karna orang tua mereka yang ikut terkeca kecelakaan dari bencana alam dan hasil perperangan maka semakin banyaklah anak anak jalanan ini

Bisa di katakana bahwa anak anak jalanan ini juga termasuk kedalam fakir miskin bahkan ada dari mereka juga yang termasuk ke dalam golongan yatim piatu, bisa di katakana sangat miris pengalaan hidup yang mereka hadapi tetapi mereka tetap terlihat Bahagia karna kebanyakan anak jalanan memilii tingkat solidaritas yang tinggi(Official, 2021)

## **Pengertian Zakat**

Pada dasarnya zakat merupakan harta yang di bagikan kepada delapan golongan dan jika harta ini sudah memenuhi syarat, zakat termasuk kedalam rukun islam dan sudah semestinya kita memberikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dan fungsi dari zakat ini adalah untuk mensucikan harta kita dan menjadi hatapan hidup buat mereka yang menerimanya(Fadilah, 2015)

Zakat memiliki arti tumbuh yang memiliki makna bahwa saat kita mengeluarkan zakat adanya pertembuhan dari rezeki yang kita miliki segingga saat kita mengeluarkan zakat maka bukannya berkurang harta yang kita miliki melainkan nakan semakin bertumbuh dan banyak harta yang kita punya dan zakat juga memiliki arti suci yang memiliki makna bahwa saat kita mengeluarkan zakat maka akan mensucikan hati nurani kita jiwa dan raga kita dan juga mensucikan harta yang kita miliki

Penjelasan makna dari zakat ini telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Attaubah ayat 103:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا  
وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ  
سَمِيعٌ عَلِيمٌ

**Artinya:** Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat Alquran InI menjelaskan secara emplisit mengenai makna dari arti zakat dan kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat.

### **Golongan Penerima Zakat Menurut Baznas**

Pengelolaan zakat, menurut UU No. 23 Tahun 2011, adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan, dan menyelenggarakan

pengumpulan dan pendistribusian Zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang menjalankan fungsi tersebut adalah badan pengelola zakat yang resmi dan sah, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk pemerintah dan disahkan oleh pemerintah. Pengumpulan Zakat (UPZ) dapat membantu BASNAZ dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. UPZ merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BASNAZ untuk membantu pengumpulan zakat

Adapun golongan orang yang menerima zakat adalah Fakir, Miskin, Fishabilillah, Musafir, Mualaf, Gharim, Riqob dan Amil Zakat:

1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta tetapi da memiliki banyak tanggungan maka orang orang seperti ini di sebut fakir

2) Miskin

Golongan ini adalah orang orang yang memiliki pekerjaan dan harta tetapi dari harta yang mereka miliki masih belum cukup untuk menanggung tanggungan hidupnya sehingga golongan ini di sebut miskin

3) Fishabilillah

Fishabilillah adalah golongan orang yang sedang berjuang di jalan Allah baik itu berdakwah ataupun berperang

4) Musafir

Musafir adalah seorang yang sedang berkelana akan tetapi karna bekalnya habis maka dia pantas untuk menerima zakat

5) Mualaf

Mualaf adalah seorang yang baru saja masuk kedalam agama islam dan untuk menambahkan keimanan mereka pada agama islam dan rasa respect mereka maka mereka juga termasuk orang yang pantas dalam menerima zakat

6) Gharim

Gharim adalah golongan orang yang memiliki hutang dan mereka tidak sanggup membayar hutang mereka maka mereka juga pantas untuk mendapat bantuan dari Zakat ini

7) Hamba Sahaya

Golongan Hamba sahaya adalah seorang budak yang ingin merdeka dan mereka juga pantas dalam menerima zakat ini

8) Amil Zakat

Amil zakat adalah orang yang membantu dalam mengelola uang zakat yang di beri dan merekalah yang merekap dan membagikan zakat yang telah di amanahkan.

Pembagian delapan Asnaf ini juga telah di jelaskan dalam Al-Quran surah At-taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

**Artinya:** Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana

Ayat inilah yang menjadi rujukan bagi BAZNAZ dalam memutuskan siapa saja golongan yang berhak dalam menerima zakat.

### **Masukah Anak Jalanan ini kedalam kriteria penerima Zakat**

Sesuai delapan golongan yang telah di jelaskan di dalam Alquran dan telah melalui proses cocoklogi maka anak-anak jalanan ini juga termasuk kedalam golongan orang yang berhak dalam menerima zakat

Karna pada dasarnya anak-anak jalanan ini termasuk kedalam golongan miskin bahkan fakir mereka. Adapun dari mereka yang menjadi perbudakan liar oleh orang-orang dewasa yang tak bertanggung jawab. Adapun dari mereka adalah golongan anak yatim piatu.

### **Kesimpulan**

Krisisnya ekonomi di Indonesia menyebabkan maraknya kasus kriminalisasi di antara pelakunya adalah anak jalanan, anak jalanan di timbulkan karna banyaknya orang menengah kebawah tetapi memiliki banyak anak sehingga menyebabkan terlantarnya anak dan di sinilah timbul banyaknya anak-anak jalanan.



Lalu menjadi pertanyaan apakah anak jalanan ini termasuk kedalam golongan yang berhak dalam menerima zakat maka dari hasil analisis penulis anak jalanan termasuk kedalam orang yang berhak dalam menerima Zakat karna mereka juga termasuk kedalam kriteria dari delapan Asnaf atau delapan golongan yang berhak dalam menerima zakat

### **Daftar Pustaka**

- Fadilah, S. (2015). *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*. makmur tangjung lestari.
- Gosyen, Y., & Indonesia, T. (2020). *Kejamnya Ibukota Jakarta !! Sisi lain Kehidupan Pemulung, Gelandangan, Tunawisma & Anak Jalanan*.
- Isti Rochatun□, Suprayogi, dan H. S. (2012). *EKSPLOITASI ANAK JALANAN SEBAGAI PENGEMIS DI KAWASAN SIMPANG LIMA SEMARANG*.
- Oficial, trans tv. (2021). *Kehidupan anak jalanan dengan hubungan yang solid antar sesama / SISI LAIN*.